



PUTUSAN
Nomor 3432 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. DOHAR P.H. PASARIBU, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Mansur Baru, Nomor 4, RT/RW 004/009, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
2. **MUHAMMAD SYUKUR**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. **ROSMULYATI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 01/RW 01, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;
4. **SITI NURMALA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit, Desa Tanjung Morawa A, Kabupaten Deli Serdang;
5. **M. SUROSO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Purwo Gang Inpres Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
6. **MUTIA MATONDANG**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
7. **SYAFRUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 001/RW 001, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
8. **Hj. HABIBAH**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
9. **MOHAMMAD HASAN ALWY**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 01/RW 01, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019



- 10. MASANG PINEM, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- 11. IMMANUEL GINTING**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- 12. HERAWATI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sena Bakhtiar Efendi, S.H (S.B.E. Girsang, S.H), Advokat, berkantor di Jalan Sagu-I Nomor 7, Perumnas Simalingkar, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015;
Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

- 1. Dr. R.M. H.M. SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sei Merah, Nomor 293/294, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lihardo Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pancing/William Iskandar Nomor 26, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2013;
- 2. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA cq DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA**, diwakili oleh Komaruzzaman, selaku Direktur SDM/Umum, berkedudukan di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Kepala Bagian Hukum, masing-masing berkantor pada Kantor Direksi PTPN II di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km 16,

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019



Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

3. **PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG cq BUPATI DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Lubuk Pakam Nomor 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 4. **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA cq GUBERNUR SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 5. **PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**, diwakili oleh Dahlan Iskan, selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hambra, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum, Kementerian BUMN, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 30 September 2013;
 6. **KEPOLISIAN LUBUK PAKAM RI cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor 60, Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 7. **ERNAWATI LUBIS, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Sei Deli, Nomor 63, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Puri Nomor 01, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;
- Para Termohon Kasasi;

Dan:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019



1. **H. BACHTIAR SYAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SILVIA DEWITA NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
4. **RIWOH**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 01/RW 01, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
5. **AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
6. **JEMINAH**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan berhak atas lahan eks-Hak Guna Usaha PTPN II Tanjung Morawa seluas 8,82 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Morawa B (\pm 950 m);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Morawa A (\pm 980 m);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pekan Tanjung Morawa (\pm 1375 m);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun III, Desa Dagang Kerawan (\pm 700 m);
3. Menyatakan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Ernawati Lubis, S.H., Notaris/PPAT di Medan batal demi hukum;
 4. Memerintahkan dilakukannya pengangkatan kembali sita jaminan atas lahan eks-Hak Guna Usaha PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah ditetapkan melalui putusan dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2006/PN LP., pada tanggal 29 Maret 2007 sepanjang mengenai sebidang tanah dimana di atasnya berdiri bangunan rumah milik Pelawan-Pelawan sebagaimana tersurat dalam petitum ke-2 di atas;
 5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini;
 6. Menghukum Turut Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita V serta Turut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan Penyita:

- A. Eksepsi tentang gugatan perlawanan Para Pelawan yang diajukan 2 (dua) kali;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Eksepsi tentang gugatan perlawanan keliru menurut hukum acara perdata, seharusnya bukan gugatan perlawanan melainkan gugatan intervensi pihak ketiga;
- C. Eksepsi tentang gugatan perlawanan Para Pelawan yang keliru menyatakan objek gugatan diletak sita dalam Perkara Perdata Register Nomor 22/Pdt.G/2006/PN LP., yang diputus tanggal 29 Maret 2007;
- D. Eksepsi tentang gugatan perlawanan melekat azas *nebis in idem* dengan dasar objek gugatan sama;
- E. Eksepsi tentang gugatan perlawanan yang keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*);
- F. Eksepsi tentang kedudukan hukum Para Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan;

Eksepsi Terlawan Tersita I:

- A. Tentang identitas status dan *hierarchie* Terlawan Tersita I sampai dengan IV tidak sempurna dan penulisan domisili hukum Terlawan Tersita IV yang tidak sempurna;
- B. Tentang perlawanan Pelawan I sampai dengan XIX yang kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Terlawan Tersita II:

- Eksepsi *error in persona*, gugatan Pelawan salah alamat;

Eksepsi Terlawan Tersita IV:

- A. Eksepsi gugatan *error in persona*;
- B. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscure libel exceptie*);

Eksepsi Terlawan Tersita V:

1. *Error in persona* (*error in subjecto*/keliru pihak atau subjek);
2. Gugatan perlawan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Terlawan:

- A. Eksepsi tentang perlawanan Para Pelawan *nebis in idem*;
 - B. Eksepsi tentang perlawanan keliru mengenai subjek hukum;
 - C. Eksepsi tentang perlawanan keliru mengenai objek hukum;
 - D. Eksepsi tentang Para Pelawan tidak memiliki kualitas sebagai Pelawan;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan Penyita,

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Tersita V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Terlawan Penyita:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 16 November 2005, Nomor 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan;
5. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam Rekonvensi satu-satunya yang mempunyai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas lahan objek tanah eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanah eks Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Dagang Karawang sesuai Surat Ukur Sementara tanggal 28 April 1989 Nomor 2642/04/1989 dan pengukuran ulang secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2005, Nomor Peta 03/04/2005, yang diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi dari Terlawan Tersita I, berdasarkan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 16 November 2005, Nomor 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan;
6. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan tidak berhak atas lahan objek tanah 8,82 hektar yang terdapat di dalam objek tanah/lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa,

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan maupun pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi seluas 78,16 hektar kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan membayar ganti rugi materi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dihitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan membayar bunga sebesar 1% dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dihitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan karena Penggugat dalam Rekonvensi tidak jadi mendirikan bangunan rumah toko (ruko), bangunan/komplek perumahan, pasar, fasilitas umum lainnya termasuk memperluas bangunan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, maka Penggugat dalam Rekonvensi telah menderita kerugian, yaitu kerugian karena tidak dapat menikmati keuntungan yang diharapkan dari harga jualnya yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan membayar kerugian moril Penggugat dalam Rekonvensi karena tercemarnya nama baik Penggugat dalam Rekonvensi sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa dan selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah tentu tidak dapat ditentukan dengan sejumlah uang, akan tetapi patut dan layak ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan atau pihak

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019



ketiga yang mendapat dan bersandarkan hak dari Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi seluas 8,82 hektar, kiranya kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun;

13. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan atau pihak ketiga untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi serta peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Terlawan Tersita V:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Terlawan Tersita V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Terlawan Tersita V/Penggugat dalam Rekonvensi yang terdiri dari:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Secara tunai dan seketika setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
 - Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan mematuhi putusan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terhitung setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 101/Pdt.G/Plw/2013/PN Lp., tanggal 21 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita V dan Turut Terlawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai Pelawan-Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan Penyita dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 16 November 2005, Nomor 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam Rekonvensi satu-satunya yang mempunyai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas lahan objek tanah eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanah eks Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Dagang Karawang sesuai Surat Ukur Sementara tanggal 28 April 1989 Nomor 2642/04/1989 dan pengukuran ulang secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2005, Nomor Peta 03/04/2005, yang diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi dari Terlawan Tersita I, berdasarkan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 16 November 2005, Nomor 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan;

5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan dalam Konvensi tidak berhak atas lahan objek tanah 8,82 hektar yang terdapat di dalam objek tanah/lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan maupun pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi seluas 78,16 hektar kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan dalam Konvensi atau pihak ketiga yang mendapat dan bersandarkan hak dari Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan dalam Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi seluas 8,82 hektar, kiranya kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pelawan atau pihak ketiga untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan Penyita dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pelawan-Pelawan dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 234/PDT/2015/PT MDN., tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 28 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt.G/PLW/2013/PN LP., *juncto* Nomor 234/PDT/2015/PT MDN., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor 101/Pdt/PL/PLW/2013/PN LP., tanggal 21 Agustus 2015;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor 101/Pdt/PL/PLW/2013/PN LP., tanggal 21 Agustus 2015 untuk seluruhnya;

Selanjutnya,

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan-Terlawan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

- Menerima dan mengabulkan petitum gugatan perlawanan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pelawan/Pembanding), yang menurut Hakim Agung Yang Mulia adil dan patut menurut hukum, sebagai lembaga pengadilan yang tertinggi di Lubuk Pakam RI yang tercinta ini dan kami yakin keputusan Mahkamah Agung RI tidak seperti putusan Pengadilan Pertama dan Banding;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan-Terlawan dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 November 2015, tanggal 7 Januari 2016, tanggal 23 Mei 2016, tanggal 6 November 2018, dan tambahan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kedudukan Para Pelawan/Para Pemohon Kasasi atas tanah dan bangunan di atasnya objek sita berada dalam penguasaan Pelawan, objek mana menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya yang sah;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi/Terlawan Penyita dibeli dari Termohon Tersita dihadapan PPAT berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 16 November 2005 sehingga Pemohon Kasasi adalah Pelawan tidak benar;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019



pokoknya bahwa objek sengketa adalah miliknya yang diperolehnya sebagai rumah dinas dari Terlawan Tersita dan hak mana diakui oleh Terlawan Penyita;

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat karena Para Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah, objek mana adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh Terlawan Penyita dari Terlawan Tersita sebagai pemegang hak atas tanah eks hak guna bangunan seluas $\pm 78,16$ Ha dihadapan PPAT sehingga perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Terlawan Penyita adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki karena berdasarkan ketentuan Pasal 132 a HIR dalam perkara perlawanan terhadap eksekusi tidak dibenarkan Terlawan mengajukan gugatan balik sehingga perlawanan rekonsvansi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. DOHAR P.H. PASARIBU, M.M., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. DOHAR P.H. PASARIBU, M.M., 2. MUHAMMAD SYUKUR, 3. ROSMULYATI, 4. SITI NURMALA SIREGAR, 5. M. SUROSO, S.H., 6. MUTIA MATONDANG, 7. SYAFRUDDIN, 8. Hj. HABIBAH, 9. MOHAMMAD HASAN ALWY, 10. MASANG PINEM, S.E., 11. IMMANUEL GINTING, 12. HERAWATI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 101/Pdt.G/Plw/2013/PN Lp., tanggal 21 Agustus 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 234/PDT/2015/PT MDN., tanggal 21 Agustus 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita V dan Turut Terlawan seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai Pelawan-Pelawan yang tidak benar;
 - Menolak gugatan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan Penyita tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp484.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3432 K/Pdt/2019